

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH

(POSITION THE CHILD DUE TO THE CANCELLATION OF MARRIAGE BECAUSE HER PARENTS HAVE BLOOD TIES)

Ikbal Wilda Fardana, Mardi Handono, S.H., M.H., Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstrak

Pembatalan perkawinan telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Seperti halnya perceraian. Pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dalam perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya. Anak hasil perkawinan sedarah adalah anak luar kawin yang tergolong *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad dan hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya harus melalui lembaga pengakuan anak. Tetapi baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak merinci secara jelas mengenai pengakuan anak ini. Untuk itu peneliti merujuk pada KUHPerdara, tetapi lembaga pengakuan anak oleh KUHPerdara dikecualikan terhadap anak hasil perkawinan sedarah dan ditegaskan lagi oleh N-BW dengan menyatakan bahwa pengakuan tersebut jika tetap dilakukan maka berakibat batalnya pengakuan itu. Karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin ini belum dibuat maka untuk melindungi kepentingan hukum si anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Jadi menurut Undang-undang, anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Akibat hukumnya sama dengan putusnnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Orang Tua, Kedudukan Anak.

Abstract

Annulment of marriage has been regulated by the Law on marriage (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI). Lack of legislation regarding marriage annulment is in addition intended to improve marital adjustment provisions are also to anticipate the possibilities that arise in the future. As with divorce. Annulment of marriage, brought consequences that are not much different with divorce issues , in relation to a marriage between two people who have a blood relative, by marriage, and sesusuan to a certain degree is one thing that could threaten the survival of the marriage. The mentioned above also affect the status of children born, if indeed the child of such marriage shall be considered valid from a marriage between two people who have a blood relationship. Based on the above matters, the researchers still saw the concerns about the position of children due to the cancellation of the marriage of his parents. Child of inbreeding is classified as illegitimate child born of a doubtful contract and only have a civil relationship with her mother and family only his mother alone. To obtain a civil relationship with her father had to go through child recognition institutes . But both the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law does not clearly spelling out the child 's admission. The researchers refer to the Civil Code, but the agency excluded the recognition of the child by the child of the Civil Code inbreeding and confirmed again by the N - BW by stating that such recognition if it resulted in the cancellation of the remains made the confession . Due to Government Regulations governing the position of illegitimate children has not made it to protect the legal interests of the child, the Marriage Law and Islamic Law Compilation exclude the retroactive annulment of the marriage to the child of the marriage. So according to the Act, the child was considered a legitimate child. The same as the legal consequences of marriage breakdown either by divorce or death .

Keywords : Nullity , inbreeding, Parents , Children Position.

Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong antara sesama dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Selain daripada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Selain semua yang dikemukakan diatas lembaga perkawinan dalam kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang pribadi semata-mata, lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat manusia Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan jasmani dan kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan keberadaan anak dalam suatu lingkungan keluarga selain sebagai penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.

Pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan yang terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana kata seorang sarjana sosiologi:

Rumah tangga adalah markas atau pusat daripada denyut pergaulan hidup itu bergetar. Dia adalah susunan yang hidup dapat mengekalkan keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Bukanlah dirumah tangga itu lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum, serta perusahaan. Famili adalah jemaat yang bulat, teratur lagi sempurna dari situ bergelora perasaan halus dan sukma yang hidup dianggap sebagai mata air perikemanusiaan dan telaga persaudaraan sejagad yang tidak akan kering sama sekali.¹

Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur masyarakat pada mulanya di atur dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada ketentuan untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina) dan golongan pribumi/Kristen. Hal ini tentu menciptakan ketidakseragaman dalam pengaturannya. Oleh karena itu lahir Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut

Undang-undang Perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam Hukum Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menamakan Undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagipula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Berbeda dengan Negara sekuler, perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdataan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.²

Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan Undang-undang Perkawinan dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah keabsahan perkawinan. Diferensiasi ini tidak dapat dielakkan karena Negara Indonesia memiliki 5 agama yang dilindungi oleh hukum Negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus yang beragama Islam diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya KHI ini diharapkan akan meningkatkan peranan dari para Hakim Agama dalam ber-ijtihad. Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Tentang perkawinan diatur dalam buku I KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal pembatalan perkawinan ini telah diatur oleh Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya peraturan mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi

¹Ibrahim Lubis. *Agama Islam Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cet.I. 1982. hlm. 337-338.

²Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dalam perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut.

Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya perkawinan orang tuanya.

Dengan alasan tersebut diatas itulah peneliti mengangkat skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI HUBUNGAN DARAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan ?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah ?
3. Bagaimana hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan orang tuanya setelah perkawinan orang tuanya dibatalkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang mempunyai sifat akademis, antara lain :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang merupakan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum yang telah diperoleh selama berproses dalam perkuliahan yang bersifat teoritis di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang kemudian dapat diterapkan dalam praktek di masyarakat.
3. Memahami sumbangsih pemikiran dan wawasan di bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tentang kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan.

2. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak akibat batalnya perkawinan karena orang tuanya memiliki hubungan darah.
3. Mengetahui dan memahami hubungan hukum antara anak yang bersangkutan dengan orang tuanya setelah perkawinan orang tuanya dibatalkan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.³ Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 81

dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Landasan Syari'ah
 1. Al-Qur'an;
 2. Al-Hadist;
- b. Peraturan Perundang-undangan
 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Kompilasi Hukum Islam.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;

- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.⁶

Pembahasan

3.1 Kriteria Perkawinan Yang Dapat Dibatalkan

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan bahwa apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁷

Perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Pasal 71-76 KHI, apabila :

- a. Suami melakukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama

Berdasarkan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Suami yang akan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan izin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama, antara lain dengan alasan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan, sesuai isi pasal 57 butir c Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk memperoleh izin Pengadilan juga harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu antara lain, adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Dengan demikian perkawinan seorang suami yang masih beristeri dengan perempuan lain tersebut meskipun beralasan karena belum dikaruniai keturunan, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan, karena tanpa persetujuan istri dengan sendirinya tidak akan mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Isteri pertama bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara si suami dengan perempuan lain itu kepada Pengadilan Agama berdasarkan pasal 71 butir a

⁶Ibid, hlm 171.

⁷Abdul Ghofur Ansori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, , hlm.78.

⁵Ibid, hlm 95.

yaitu, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

- b. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*

Allah SWT berfirman, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Al-Nisa'[4];24). Artinya diharamkan bagi kalian menikahi perempuan yang masih menjadi isteri sah orang lain, kecuali perempuan hasil rampasan perang, jika memang dia tidak hamil dan meskipun masih bersuami. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat oleh muslim, al-Nasa'I dan Abu Dawud dari Abu Sa'id.

- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami lain, masa *'iddah* adalah masa menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kosongnya rahim, atau dilakukan dalam rangka ibadah, atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami. Seorang wanita tidak boleh dinikahi pada masa *'iddahnya*. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan KUH Perdata maupun Pidana menentukan Dewasa adalah bila seseorang berusia 21 tahun atau sudah berkawin (menikah) dan apa bila terjadi pemutusan perkawinan sebelum seseorang berusia 21 tahun baik karena perceraian maupun salah satu meninggal dunia status kedewasaannya tidak dicabut.

- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak

- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Perjudohan yang dipaksakan atau dikenal dengan "Kawin paksa" dalam arti bahasa berasal dari dua kata "kawin" dan "paksa". Kawin dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjudohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus...). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sedangkan secara istilah *fiqih* kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belaknginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.

Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Adapun sebuah Perkawinan dikatakan batal adalah apabila memenuhi ketentuan Pasal 70 KHI, yakni :

- Seorang suami melakukan poligami padahal dia sudah mempunyai 4 orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isteri tersebut sedang dalam *iddah talak raj'i*;
- Menikahi kembali bekas isteri yang telah di *li'an*;
- Menikahi bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali;
- Perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan;
- Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isterinya.

Pembatalan perkawinan karena adanya ancaman, penipuan atau salah sangka. Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila :

- Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- Pada waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isterinya;
- Bila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya, maka haknya menjadi gugur.

Acara pembatalan perkawinan yang dapat dilakukan di Pengadilan Agama yakni dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama dimana suami atau isteri bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum adanya pembatalan perkawinan, yakni :⁸

- Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri;

⁸*Ibid*, hlm.79.

- b. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak berlangsungnya perkawinan;
- c. Keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap :
 - 1) Perkawinan yang batal karena suami atau isteri murtad;
 - 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - 3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik;
 - 4) Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Didalam aturan agama Islam (*fiqih*) dikenal konsep muhrim yang mengatur hubungan sosial diantara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri, saudara dari orang tua, kemenakan serta cucu. Jadi perempuan yang boleh dikawini menurut hukum Islam ialah yang bukan muhrim bagi laki-laki, perempuan muhrim tidak boleh dikawini. Perkawinan yang melanggar ketentuan muhrim adalah tidak sah.

Sebab-sebab yang menjadikan perempuan haram dinikahi ada dua macam :

- a. Sebab-sebab yang menjadikan haram untuk selamanya, yaitu karena pertalian darah, semenda dan susuan.
- b. Sebab-sebab yang menjadikan haram untuk sementara waktu, yaitu antara lain:
 1. Menghimpunkan antara dua orang yang bersaudara atau bermahram;
 2. Perempuan yang telah ditalak tiga kali, sebelum berkawin dengan laki-laki yang lain.⁹

Adapun perempuan-perempuan yang haram dinikahi ada dua macam :

- a) Perempuan yang haram dikawini selamanya :
 1. Karena pertalian darah, seperti saudara perempuan, bibi, dan sebagainya. Sebab itu terlarang mengawini saudara perempuan dan bibi.
 2. Karena pertalian semenda, seperti mertua, ibu tiri dan sebagainya. Sebab itu terlarang mengawini mertua dan ibu tiri.
 3. Karena pertalian susuan, sebab itu terlarang mengawini ibu susuan dan saudara perempuan dari susuan.
- b) Perempuan yang haram dinikahi sementara waktu saja antara lain:
 1. Menghimpunkan antara dua orang perempuan yang bersaudara atau bermahram. Sebab itu terlarang mempermadukan antara dua orang perempuan yang bersaudara, tetapi bila tidak dipermadukan antara keduanya maka tiadalah terlarang. Misalnya si A mengawini seorang perempuan, maka selama perempuan itu dalam perkawinannya ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Tetapi bila si A telah bercerai dari perempuan itu atau perempuan itu meninggal dunia, maka si A boleh mengawini saudara perempuan itu.
 2. Perempuan yang telah ditalak tiga kali.¹⁰

- c) Perempuan yang haram dikawini karena pertalian darah adalah :
 - a. Ibu, nenek (ibu dari ibu) dan seterusnya sampai keatas.
 - b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya sampai kebawah.
 - c. Saudara perempuan dari anak perempuan dari saudara (laki-laki/ perempuan) dan seterusnya sampai kebawah.
 - d. Bibi (saudara perempuan dari ibu dan saudara perempuan dari bapak), begitu juga saudara perempuan dari nenek atau kakek dan seterusnya sampai keatas (anak perempuan dari bibi atau anak perempuan dari paman boleh dikawini = bukan muhrim).

Perempuan yang haram dikawini karena pertalian semenda, ialah :

- a. Mertua (ibu isteri)
- b. Ibu tiri (istri dari bapak) dan istri dari kakek dan seterusnya sampai ke atas
- c. Anak tiri (anak dari istri yang telah disetubuhi)
- d. Janda dari anak laki-laki dan janda dari cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.

Perempuan yang haram dikawini karena pertalian susuan, yang disebabkan karena seorang (laki-laki/perempuan) yang pada masa bayinya menyusui sekurang-kurangnya 5 kali kepada seorang perempuan ialah :

- a. Ibu susuan (perempuan yang menyusukannya), nenek susuan dan seterusnya sampai keatas
- b. Anak dari ibu susuan dan seterusnya.¹¹

Dalil yang menetapkan bahwa perempuan-perempuan yang tersebut di atas haram dinikahi adalah :

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 22, artinya :
 “Janganlah kamu mengawini perempuan yang telah dikawini oleh Bapakmu, kecuali yang sudah berlalu. Sungguh demikian itu amat keji, dibenci dan sejahat-jahatnya jalan”.

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 23, artinya :
 “Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan dari ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukan, saudara perempuan dari susuan, ibu istrimu dan anak tiri yang dalam penjagaanmu dari istri yang sudah kamu setubuhi, jika kamu belum bersetubuh dengan istrimu itu, maka tiadalah kamu berdosa mengawini anak tiri itu, begitu pula haram mengawini istri anak kandungmu dan menghimpun antara dua orang yang bersaudara kecuali pada masa yang sudah lalu. Sungguh Allah maha pengampun lagi penyayang”.

Hadits Nabi Muhammad SAW, artinya :
 “Diharamkan karena sebab susuan, apa-apa yang diharamkan karena sebab keturunan (pertalian darah)”.

Demikianlah hukum Islam melarang perkawinan antara keluarga yang ada pertalian darah, pertalian semenda dan pertalian susuan seperti *ter-maktab* dalam ayat Al-Quran dan hadistnya tersebut di atas.

Tidak hanya Islam yang melarang perkawinan sedarah, umumnya semua agama besar dan bangsa-bangsa di dunia melarang perkawinan antara mereka yang memiliki

⁹Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidajah, Jakarta, cetakan ke-4, hlm.33.

¹⁰*Ibid*, hlm.34.

¹¹*Ibid*, hlm.34-35

hubungan darah. Di Tiongkok, Cina sejak berabad-abad lamanya dilarang kawin antara mereka yang memiliki hubungan darah. Begitu juga pada bangsa Yahudi di zaman purba, dilarang perkawinan antara mereka yang berhubungan darah. Perkawinan sedarah tidak diperbolehkan pada hampir semua masyarakat di dunia. Akan tetapi, beberapa budaya di dunia juga ada yang mentoleransi perkawinan sedarah ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras. Adapun contoh-contoh dari perkawinan sedarah antara lain :¹²

1. Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi. Praktek perkawinan sedarah banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku ini.
2. Kalangan bangsawan Mesir Kuno, khususnya pasca invasi Alexander Agung, melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya Elsinoe.
3. Dalam sejarah Islam, kita mengenal kisah pernikahan silang Habil dan Qabil. Dua anak Adam ini dititahkan untuk menikahi secara silang adik perempuan mereka sendiri, Iqlima dan Labuda.

Kasus pernikahan silang dalam cerita pernikahan silang Habil dan Qabil tersebut dapat dikategorikan juga sebagai kasus *incest* atau perkawinan sedarah, walau pun dalam kasus ini juga sarat dengan pesan lain misalnya tujuan pernikahan yang tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan seksual. Penghargaan Islam terhadap perempuan dari kasus ini adalah bahwa menikahi perempuan bukanlah berdasarkan kecantikannya. Qabil yang bersaudara kembar dengan Iqlima menolak pernikahan silang karena ia mendasarkan pernikahan itu hanya pada naluri seksualnya. Dia melihat bahwa adik kembarnya lebih cantik daripada saudara kembar Habil. Karena mereka adalah manusia pertama di bumi maka Qabil dan Habil harus melakukan pernikahan dengan tujuan regenerasi dan meskipun mereka saudara kandung namun tetap dihindari kedekatan gen sehingga perkawinan dititahkan silang.

Di tinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Akumulasi gen-gen pembawa "sifat lemah" dari kedua orangtua terekspresikan pada keturunan (anak).

Dampak dari hubungan *incest* adalah kemungkinan lebih banyak membawa gen homozygot. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozygot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polidactyl dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari

orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.¹³ Dalam Hadits Nabi disebutkan, artinya : "Janganlah mengawini keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan kamu jangan lemah".

Di dalam Undang-undang Perkawinan, larangan perkawinan itu diatur dalam pasal 8, ketentuan dalam pasal 8 itu telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam. Hanya mengenai larangan dengan anak tiri, menurut Hukum Perkawinan Islam ada syarat tertentu seperti yang telah ditengkan di atas tadi. Bunyi pasal 8 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :¹⁴

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Jadi jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan maupun didalam KHI dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang kemungkinan besar menghasilkan keturunan yang lemah. Perkawinan ini tidak sah dan harus dibatalkan.

3.2 Kedudukan Hukum Antara Anak dengan Orangtua Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Darah.

Adanya pembatalan perkawinan akan berdampak pada anak-anak hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut. Akan timbul berbagai pertanyaan terhadap posisi anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Bagaimana kedudukan antara anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang anak adalah tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Bukankah itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang tidak sah. Kalau demikian, kepada siapa anak-anak yang tidak berdosa ini harus memanggil ayah dan ibu. Lantas bagaimana statusnya, anak kandungkah, anak luar kawinkah, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau bagaimana. Kedudukannya tidak jelas dan tidak menguntungkan. Padahal ia terlahir dari suatu perkawinan yang sah dan baru dinyatakan batal keabsahannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Untuk menentukan apakah anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan

¹²http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 23 Mei 2013, pukul 19.30 WIB.

¹³http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/Incest_Apa_pula_itu, hlm.3

¹⁴Ny. Soemiyati, S.H, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, hlm.38

peneliti bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.

Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak sah menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 point a adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagaimana anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Karena Undang-undang Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin ini maka kita merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sayangnya sekali Pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari *incest* (sedarah/ dalam sumbang) dengan menyatakan bahwa: "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah.....dst".

Menurut hukum perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 ayat (1) N-BW pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan antara lain oleh pria yang dilarang kawin dengan ibunya anak, juga pengakuan dilarang karena ada pertalian darah yang sangat dekat (*incest*) atau karena hubungan semenda. Pria tersebut tidak boleh mengakui anak di luar kawin itu, jika dilakukan juga maka pengakuan itu batal. Akibatnya anak tersebut berada pada posisi yang tidak menguntungkan di masyarakat, anak seperti ini disebut anak kampung.¹⁵

Lantas bagaimana nasib anak yang terlahir tidak tahu apa-apa dan tidak bisa memilih orang tuanya ini, adilkah jika dia juga dibebani imbas dari kesalahan/ kekhilafan orang tuanya. Ketentuan dalam KUHPerdata dan BW tersebut terkesan tidak adil karena membiarkan si anak tidak terayomi oleh hukum karena tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut. Selain itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan orangtuanya terkesan ikut dibebankan kepada si anak.

Dengan pengecualian dari Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut hendaknya dibuat pengaturan tersendiri demi melindungi kepentingan si anak. Jangan sampai si anak dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan dan pengayoman hukum karena tidak ada peraturan yang mengatur. Bukankah negara berkewajiban melindungi setiap warganya, terutama lagi anak-anak yang tanpa dosa dan tanpa bisa memilih siapa orang tuanya.

Kalau kita lihat kembali pada bab II telah diuraikan bahwa perkawinan baru dinyatakan batal setelah adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Namun daya berlaku surut dari putusan itu dikecualikan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang

dibatalkan tersebut (Pasal 28 ayat 2 UUP dan Pasal 75 point b. KHI). Kemudian dalam Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya".¹⁶

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Tidak terkecuali terhadap pembatalan perkawinan karena adanya hubungan darah ini. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kalau seandainya keputusan pembatalan itu berlaku juga terhadap anak-anak yang perkawinan orang tuanya di batalkan. Anak berada pada posisi yang lemah dan tanpa perlindungan.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 UUP dan Pasal 75 point b KHI serta Pasal 76 KHI tersebut artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak dibebankan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak yang sah dari orang tua mereka.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 28 ayat 2 UUP dan Pasal 75 point b dan 76 KHI tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak hasil perkawinan sedarah ini. Seperti dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa pengakuan anak diluar kawin dikecualikan terhadap anak perkawinan sedarah (Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 224 ayat 1 BW). Akan tetapi dengan adanya ketentuan pengecualian daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, maka anak-anak itu (termasuk pembatalan karena perkawinan sedarah) oleh hukum dianggap sebagai anak sah. Padahal anak-anak tersebut sesuai ketentuan termasuk anak luar kawin yang hanya dapat memperoleh hak keperdataannya dengan pengakuan, dan lagi pengakuan ini dikecualikan terhadap anak hasil *incest/ sumbang/ sedarah*. Tentunya pembuat Undang-Undang punya alasan kuat dengan mengecualikan hal tersebut.

Pembuat Undang-undang mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut yakni demi melindungi kepentingan hukum si anak. Namun hendaknya ketentuan itu dikecualikan juga terhadap pembatalan perkawinan akibat adanya perkawinan sedarah, karena pembatalan terhadap perkawinan sedarah mempunyai akibat yang spesifik dan tidak bisa disamakan dengan pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya.

Spesifikasi yang dimaksud antara lain, misalnya dalam hal rujuk. Dalam pembatalan perkawinan pada umumnya atau putusannya perkawinan pihak suami berhak rujuk atau bisa kembali membina rumah tangga jika ikhwal penyebab pembatalan itu hilang. Berbeda dengan pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah, suami tidak memiliki hak kembali membina rumah tangga karena hubungan darah adalah larangan kawin yang berlaku selamanya. Seperti halnya dengan pembatalan perkawinan

¹⁵*Ibid*, hlm.38

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 76.

karena adanya hubungan sedarah ini jelas ketentuannya berbeda.

Kemudian lagi dalam hal anak misalnya, jika dalam hal putusnya perkawinan orang tua baik karena kematian maupun perceraian, anak memiliki nasab yang jelas. Begitupun dalam hal pembatalan perkawinan pada umumnya, si anak dengan jalan pengakuan bisa memiliki nasab yang jelas pula dari orang tuanya. Berbeda dengan anak hasil pembatalan perkawinan karena adanya hubungan sedarah. Misalkan seorang laki-laki si A menikah dengan adik kandungnya si B, maka si anak akan rancu nasabnya. Hal ini berpengaruh sekali dengan masalah waris mewarisnya. Si A bisa di nasabkan sebagai ayah bisa juga dinasabkan sebagai paman. Begitupun juga sebaliknya si B bisa dinasabkan sebagai ibu bisa juga sebagai bibi dari si anak. Sehingga membingungkan dalam pembagian waris. Nah, hal tersebutlah diantara lainnya yang membuat pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sedarah perlu pengaturan tersendiri.

Selain daripada itu Pasal 43 ayat 2 Undang-undang Perkawinan mengamanatkan untuk membuat ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin tapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum dibuat. Mungkin untuk mengisi kekosongan hukum dan melindungi kepentingan si anak inilah pembuat Undang-undang mengecualikan daya berlaku surut dari pembatalan perkawinan bagi anak hasil perkawinan tersebut. Pada dasarnya peneliti sependapat dengan tujuan mulia tersebut, tetapi demi kesingkronan hukum tanpa merugikan kepentingan si anak hendaknya ketentuan tersebut dikecualikan terhadap anak hasil perkawinan sedarah (karena ia memang spesifik dan berbeda) dan membuat peraturan tersendiri yang lebih khusus demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan kepastian hukum.

3.3 Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tuanya Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin (termasuk anak hasil perkawinan sedarah) belum dibentuk. Sehingga untuk memperoleh hak keperdataan dari orang tua terutama bapaknya harus melalui lembaga pengakuan anak. Sayang sekali lembaga pengakuan anak dikecualikan terhadap anak hasil *incest*. Untuk mengisi kekosongan hukum dan melindungi kepentingan si anak maka diberlakukanlah pengecualian daya berlaku surut pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut.

Jadi untuk menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dalam masalah pembatalan perkawinan ini, kita berpatokan pada pengecualian daya berlaku surut tersebut. Artinya bahwa si anak tetap dianggap sebagai anak sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum antara si anak dan orang tua.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan (dalam hal ini karena adanya hubungan darah) tidak berbeda dengan akibat hukum sebagaimana putusnya perkawinan baik karena

perceraian maupun kematian. Akibat-akibat hukum ini harus diterima oleh semua pihak yang terkait secara langsung dengan perkawinan yang dibatalkan itu, yakni pihak suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dilihat dari Pasal 149 KHI akibat hukum putusnya perkawinan membebaskan kepada suami berkewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu :¹⁷

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobia al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskah* dan *kiswah* kepada bekas istri selama *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ga'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobia al dukhul*
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaknya memberikan *mut'ah* (pemberian untuk menggembirakan hati) kepada bekas istrinya itu. *Mut'ah* boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.

Selama dalam masa *iddah* bekas suami wajib memberikan nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak. Apabila habis *iddah*-nya maka habislah kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman. Dimikian pula diwajibkan membayar atau melunasi mas kawin (mas kawin boleh dibayar tunai/ kontan atau dengan berjanji) apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sekedar yang patut menurut keadaan dan kedudukan suami. Kewajiban memberikan nafkah itu terus-menerus sampai anak-anak balig lagi berakal serta mempunyai penghasilan.

Adapun syarat-syarat anak wajib dinafkahi oleh ayah dari anak yang perkawinan orang tuanya mengalami perceraian (dibatalkan) adalah :

- a. Bahwa anak itu masih kecil (belum balig)
- b. Bahwa anak itu miskin, tidak mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya
- c. Apabila anak itu telah balig dan telah kuasa berusaha, maka Bapak tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil maka tidak wajib Bapak memberi nafkahnya. Tentang ini telah sepakat ulama.¹⁸

Tidak hanya orang tua terutama ayah yang berkewajiban memberi nafkah dalam hal terjadinya perceraian (pembatalan) perkawinan, menurut hukum Islam anakpun wajib pula memberi nafkah untuk kedua orang tuanya dengan syarat-syarat :

- a. Bahwa ibu-bapak itu miskin, tiada mempunyai harta untuk nafkahnya;

¹⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

¹⁸Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta. Cetakan ke-4, hlm, 127.

b. Bahwa anak itu kaya, mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, istri dan anak-anaknya.¹⁹

Demikianlah Islam mengatur untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua telah putus, karena tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Anak tetaplah anak dan orang tua tetaplah orang tua kita.

Kemudian seperti dijelaskan pada uraian terdahulu jelaslah bahwa perihal status kedudukan dan hubungan hukum anak dari perkawinan yang dibatalkan itu adalah anak sah. Akibat dari pembatalan perkawinan ke dua orang tuanya adalah tidak berlaku surut terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, maka terhadap anak dan kedua orang tua terdapat hak dan kewajiban sebagaimana putusnya perkawinan karena perceraian atau kematian, seperti pemberian izin kawin, hak memakai nama orang tua (dalam hukum Islam menggunakan Bin atau Binti), demikian pula hak waris-mewarisnya.

Jadi, anak mewarisi harta kekayaan orang tuanya demikian pula sebaliknya. Ayah dan ibu dapat mewarisi harta kekayaan anak jika si anak memiliki harta kekayaan sendiri. Pengaturan mengenai bagaimana pembagian dan ketentuan lainnya diatur sesuai ketentuan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam tentunya tunduk kepada aturan hukum waris Islam dan bagi yang beragama non-Islam tunduk pada sistem kewarisan Barat.

Penutup

Kesimpulan

Dari apa yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang ada, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau isteri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.
2. Kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sedarah menurut hukum Islam adalah anak luar kawin yang tergolong *Syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang khusus mengatur kedudukan anak luar kawin belum dibentuk maka untuk memperoleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melalui pengakuan anak. Tetapi Undang-undang mengecualikan pengakuan bagi anak hasil perkawinan sedarah. Untuk mengisi kekosongan hukum dan demi kepentingan si anak maka sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap sebagai anak sah.

3. Hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara anak dan orang tuanya tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan, maka hubungan hukum antara si anak dan orang tua tidak berpengaruh. Akibat hukumnya tidak berbeda dengan putusnya perkawinan karena perceraian maupun kematian.

Saran

1. Hendaknya kita memperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan terhadap indikasi atau apapun yang kiranya dapat membatalkan perkawinan. Hal ini bertujuan sebagai tindakan hati-hati dan juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawahdah, dan warahmah
2. Perlu pengaturan tersendiri bagi anak hasil perkawinan sedarah karena mengenai hal ini adalah lebih spesifik dan berbeda dari masalah pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat-syarat pada umumnya. Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban yang jelas antara anak dan orang tuanya.
3. Mengenai hak waris-mewaris meskipun sesuai pengecualian daya berlaku surut terhadap anak hasil pembatalan perkawinan sudah terjawab, tapi hendaknya ketentuan tersebut dikecualikan terhadap anak hasil perkawinan sedarah karena sesungguhnya nasabnya belum jelas, kepastian nasab sangat berpengaruh dalam hal pembagian waris khususnya bagi umat Islam.

Daftar Bacaan

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

B. Buku

- Abdurrahman Al-Jaziri, 1986, *Kitab 'Ala Mazahib al-Arba'ah, t.tp*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi;
- Abdul Ghofur Ansori, S.H., M.H., 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Ull Press, Yogyakarta;
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta;
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Amir Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana;
- H Abdul Maran, S.H. S.IP, M.Hum, 12 Mei 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung;
- H. Ibrahim Lubis. 1982, *Agama Islam Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Cetakan ke- I, Jakarta;
- H.Mahmud Yunus, 1968, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV Al Hidajah, cetakan ke-4, Jakarta;
- Imam Taqiyuddin, *Kifarat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Al-Ma'arif, t.t, Bandung;
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 1992/1993, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta;
- Mohd. Idris Ramulyo, 1990, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta;

¹⁹Ibid, hlm.128.

- Muhammad Abu Zahrah, 1957, *al-ahwal al-Syakhshiyyah, Qahiroh*; Dar al-fikr al- Arabi;
- Ny. Soemiyati, S.H, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- R. Abdul Djamali, 2000, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung;
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya;
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta;
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Cet-1, Jakarta;
- Wahbah al-Zuhaily, 1989, *al-Fiqh al Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikr;

C. Peraturan Perundang-undangan

- Nederlands Staatsblad 1910 No. 55 yo 1927No. 125; Indisch Staatsblad 1910 No. 296 yo 1927 No. 418;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975;
- Kompilasi Hukum Islam;

D. Internet

- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/cl4225/node/1t4a0a533e31979/ketentuan-waris-anak-hasil-incest-menurut-hukum-islam>, diakses pada tanggal 06/03/2013, Pukul 14.30 WIB;
- http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/Incest_Apa_pula_itu, diakses pada tanggal 10/04/2013, Pukul 20.30 WIB;
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 23 Mei 2013, pukul 19.30 WIB.
- <http://rumaysho.com/belajar-islam/keluarga/4200-risalah-talak-15-masa-iddah-bagi-wanita-yang-ditalak.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2013, pukul 20.30 WIB.